



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MALOWOPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1661);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MALOWOPATI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjarangan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Malowopati adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati, yaitu Organisasi Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati;
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran adalah kegiatan pemancar-luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
13. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.

14. Jasa Layanan Siaran Iklan adalah jasa layanan siaran informasi yang bersifat komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang/jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen terhadap produk yang ditawarkan.
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat yang selanjutnya disebut Siaran ILM adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah sesuai dengan pesan iklan tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- b. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, serta Tugas Fungsi;
- c. Kekayaan dan Pembiayaan;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran;
- e. Jaringan siaran, Relai dan Isi Siaran; dan
- f. Logo, Kertas Kop dan Stempel.

BAB III SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan struktur organisasi LPPL Radio Malowopati terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi; dan
 - c. Seksi.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Direktur Utama merangkap anggota Dewan Direksi;
 - b. Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan merangkap anggota Dewan Direksi; dan
 - c. Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan merangkap anggota Dewan Direksi.
- (4) Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, membawahi:
 - a. Seksi Program dan Produksi; dan
 - b. Seksi Pemberitaan.
- (5) Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Teknik; dan
 - b. Seksi Administrasi dan Kemitraan.
- (6) Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPPL Radio Malowopati, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas adalah kepemimpinan kolegial, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Kepala Dinas.
- (3) Keputusan Dewan Pengawas dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Malowopati dilakukan oleh Dewan Direksi.
- (2) Dewan Direksi adalah kepemimpinan kolegial, yang dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Dewan Direksi, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

- (4) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membidangi

Pasal 6

- (1) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada LPPL Radio Malowopati, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, sesuai dengan mekanisme tata kelola kepegawaian.
- (2) Untuk kebutuhan dan pengelolaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada LPPL Radio Malowopati, dilakukan oleh Dinas pada Bidang yang mengelola komunikasi publik, melalui perjanjian kerja perorangan dengan waktu tertentu, yang diatur lebih lanjut oleh Direktur LPPL Radio Malowopati.
- (3) Pemindahan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil di lingkup LPPL Radio Malowopati, dilakukan oleh Dewan Direksi dengan Keputusan Direktur Utama setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas dan Kepala Dinas.

BAB IV

DEWAN PENGAWAS, DEWAN DIREKSI DAN SEKSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah, berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, melampirkan foto copy KTP yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- b. Paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro;
- f. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA atau sederajat, diutamakan berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- i. Tidak menjadi partisan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- j. Tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- k. Bagi anggota, dari unsur praktisi penyiaran mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- l. Bagi anggota, dari unsur masyarakat, adalah pribadi/perorangan yang memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang penyiaran, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- m. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, atau Wakil Bupati atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Dewan Direksi, sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus atau kesamping yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Seleksi Dewan Pengawas yang terdiri dari perangkat daerah dan unsur terkait, sebanyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan serta menyusun tata tertib dan tata cara seleksi penerimaan Dewan Pengawas;

- b. menerima, meneliti dan memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - c. melaksanakan seleksi terhadap Calon Dewan Pengawas yang memenuhi syarat administrasi;
 - d. menetapkan 6 (enam) orang Calon Dewan Pengawas yang lolos seleksi, serta melaporkannya kepada Bupati;
 - e. mengajukan Calon Dewan Pengawas kepada Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk dilakukan uji kepatutan terhadap 6 (enam) orang Calon Dewan Pengawas yang telah lolos seleksi;
 - f. menyampaikan kepada Bupati terhadap hasil uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD; dan
 - g. menyampaikan pengumuman penetapan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Seleksi dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara obyektif, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tata cara pendaftaran Bakal Calon Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran dan masyarakat sebagai berikut:
- a. Bakal Calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dewan Pengawas dengan mencantumkan asal unsur; dan
 - b. Bakal Calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup;
 - 2) Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
 - 3) Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 4) Naskah visi dan misi serta program kerja.
- (2) Semua berkas pendaftaran berserta kelengkapannya, menjadi dokumen pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Tata cara seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan penetapan Calon Dewan Pengawas dari unsur praktisi dan masyarakat sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. Tim Seleksi, mengumumkan hasil seleksi administrasi yang memenuhi syarat, berdasarkan syarat administrasi, naskah visi dan misi serta program kerja dan dituangkan di dalam Berita Acara;
 - c. Tim Seleksi, melaksanakan tahapan seleksi berikutnya sesuai dengan tata tertib dan tata cara seleksi penerimaan Calon Dewan Pengawas;
 - d. Tim Seleksi, menetapkan 6 (enam) orang Bakal Calon Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi, yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. Tim Seleksi, melaporkan hasil seleksi kepada Bupati dan diteruskan kepada Ketua DPRD untuk dilakukan uji kepatutan;
 - f. Mekanisme uji kepatutan dilakukan oleh DPRD;
 - g. Ketua DPRD menyampaikan hasil uji kepatutan kepada Bupati sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 2 (dua) orang unsur praktisi dan 2 (dua) orang unsur masyarakat; dan
 - h. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang unsur praktisi, 1 (satu) orang dari unsur masyarakat dan 1 (satu) orang Kepala Bidang yang membidangi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjadi Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dua orang Calon lainnya yang tidak ditetapkan, selanjutnya menjadi cadangan pergantian antar waktu apabila salah satu Dewan Pengawas berhalangan tetap pada masa jabatan.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pengawas LPPL Malowopati, diputuskan melalui musyawarah mufakat Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :
- a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. Melakukan perbuatan atau bersikap merugikan LPPL Radio Malowopati;

- f. Melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - g. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah, mekanisme berhenti atau diberhentikan, mengacu pada ketentuan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pemberhentian Dewan Pengawas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Malowopati, dinyatakan dengan surat permohonan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dewan Pengawas yang meninggal dunia, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, untuk diberhentikan.
- (3) Dewan pengawas, karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Apabila tidak mengajukan permohonan berhenti, berdasarkan pertimbangan pemeriksaan dokter pemerintah, dapat diberhentikan.
- (4) Apabila Dewan Pengawas tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga secara berjenjang, apabila tidak ada perubahan. Jangka waktu masing-masing peringatan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana ayat (4), ternyata tidak ada perubahan, Kepala Dinas mengajukan usulan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan oleh OPD yang berwenang di bidang pengawasan, yang pelaksanaannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disposisi Bupati.
- (6) Tata cara pemeriksaan, pembelaan diri, mengacu pada mekanisme pengawasan dan atau pemeriksaan pada OPD yang berwenang di bidang pengawasan.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas mengenai rancangan perumusan perencanaan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan laporan-laporan lainnya; dan
 - b. Merumuskan perencanaan, melaksanakan rencana program kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan sebagai pengawas terhadap pengelolaan LPPL Radio Malowopati yang dilakukan oleh Dewan Direksi LPPL Radio Malowopati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi, sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja 5 (lima) tahun masa kerjanya, dan rencana kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan pembahasan terhadap rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran, dan kebijakan LPPL Radio Malowopati serta laporan pelaksanaan tugas dari Dewan Direksi;
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran, dan kebijakan LPPL Radio Malowopati serta laporan pelaksanaan tugas dari Dewan Direksi, secara berkala semesteran dan tahunan atau apabila diperlukan, kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. Melaksanakan dan menyampaikan telaahan, saran, terhadap rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran, dan kebijakan LPPL Radio Malowopati serta laporan pelaksanaan tugas Dewan Direksi, dan memberikan persetujuan, untuk selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - e. Melaksanakan proses seleksi, pengangkatan, pemberhentian Dewan Direksi, dan melaporkan tahapan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - f. Melaporkan kepada Bupati secara berkala, bulanan, semesteran dan tahunan, atas pelaksanaan program kerja 5 (lima) tahun, rencana kerja tahunan, tugas dan fungsi Dewan Pengawas, melalui Kepala Dinas; dan
 - g. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketua Dewan Pengawas, mempunyai tugas :
- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan Dewan Pengawas;

- b. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas, ke luar dan ke dalam organisasi; dan
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur praktisi penyiaran radio; dan
 - c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat;
- (2) Dewan Direksi dari unsur Pemerintah Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas, yang diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, sekaligus sebagai Direktur Utama.

Pasal 16

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi dari unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bojonegoro, melampirkan foto copy KTP yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro;
- f. Sekurang-kurangnya berpendidikan SLTA atau sederajat, diutamakan berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;

- i. Tidak menjadi partisan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- j. Tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- k. Bagi anggota, dari unsur praktisi penyiaran mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup;
- l. Bagi anggota, dari unsur masyarakat, adalah pribadi/perorangan yang memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang penyiaran, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup; dan
- m. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, atau Wakil Bupati, atau Dewan Pengawas atau dengan Dewan Direksi lainnya, sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus atau ke samping yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Dewan Pengawas, perangkat daerah dan unsur terkait, sebanyak 3 (tiga) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Tugas Tim Seleksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Membuat pengumuman dan mengumumkan serta menyusun tata tertib dan tata cara seleksi penerimaan Dewan Direksi;
 - b. Menerima, meneliti dan memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Dewan Direksi;
 - c. Melaksanakan seleksi terhadap Calon Dewan Direksi yang memenuhi syarat administrasi;
 - d. Menetapkan 4 (empat) orang Calon Dewan Direksi yang lolos seleksi, serta melaporkannya kepada Bupati, melalui Kepala Dinas; dan
 - e. Menyampaikan pengumuman penetapan Keputusan Bupati tentang Dewan Direksi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Seleksi dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (4) Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan secara obyektif, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Tata cara pendaftaran Bakal Calon Dewan Direksi dari unsur praktisi penyiaran dan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon Dewan Direksi harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dewan Direksi dengan mencantumkan asal unsur;
 - b. Bakal Calon Dewan Direksi wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
 1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16;
 3. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 4. Naskah visi dan misi serta program kerja.
- (2) Semua berkas pendaftaran beserta kelengkapannya, menjadi dokumen pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Tata cara seleksi Bakal Calon Dewan Direksi dan penetapan Calon Dewan Direksi dari unsur praktisi dan masyarakat sebagai berikut:
 - a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Tim Seleksi, mengumumkan hasil seleksi administrasi yang memenuhi syarat, berdasarkan syarat administrasi, naskah visi dan misi serta program kerja dan dituangkan di dalam Berita Acara;
 - c. Tim Seleksi, melaksanakan tahapan seleksi berikutnya sesuai dengan tata tertib dan tata cara seleksi penerimaan Calon Dewan Direksi;
 - d. Tim Seleksi, menetapkan 4 (empat) orang Bakal Calon Dewan Direksi berdasarkan hasil seleksi, terdiri dari 2 (dua) orang unsur praktisi dan 2 (dua) orang unsur masyarakat, yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. Ketua Dewan Pengawas menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas ; dan

- f. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang unsur praktisi, 1 (satu) orang dari unsur masyarakat dan 1 (satu) orang dari Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas, untuk menjadi Dewan Direksi dengan Keputusan Bupati tentang persetujuan Dewan Direksi, sebagai dasar penetapan Dewan Direksi dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (2) Dua orang Calon lainnya yang tidak ditetapkan, selanjutnya menjadi cadangan pergantian antar waktu apabila salah satu Dewan Direksi berhalangan tetap pada masa jabatan.
- (3) Penetapan Direktur Utama dan Direktur LPPL Malowopati, oleh Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan musyawarah mufakat Dewan Direksi.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. Melakukan perbuatan atau bersikap merugikan LPPL Radio Malowopati; dan
 - f. Melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
- (4) Anggota Dewan Direksi dari unsur Pemerintah Daerah, mekanisme berhenti atau diberhentikan, mengacu pada ketentuan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberhentian Dewan Direksi, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian Dewan Direksi dari Bupati.

Pasal 21

- (1) Permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagai Dewan Direksi LPPL Radio Malowopati, dinyatakan dengan surat permohonan pengunduran diri sebagai Dewan Direksi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, dan dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Dewan Direksi yang meninggal dunia, dilaporkan oleh Ketua Dewan Pengawas kepada Kepala Dinas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberhentian.
- (3) Dewan Direksi, karena kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya, mengajukan permohonan berhenti kepada Dewan Pengawas, dan dimintakan persetujuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas. Apabila tidak mengajukan permohonan berhenti, berdasarkan pertimbangan pemeriksaan dokter pemerintah, dapat diberhentikan;
- (4) Apabila Dewan Direksi tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga secara berjenjang, apabila tidak ada perubahan. Jangka waktu masing-masing peringatan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana ayat (4), ternyata tidak ada perubahan, Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk dilakukan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan, yang pelaksanaannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disposisi Bupati.
- (6) Tata cara pemeriksaan, pembelaan diri, mengacu pada mekanisme pengawasan dan atau pemeriksaan pada Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, merumuskan perencanaan, melaksanakan rencana program kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pengelolaan LPPL Radio Malowopati.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Direksi mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kerja 5 (lima) tahun, rencana kerja tahunan, program, kegiatan dan anggaran serta kebijakan LPPL Radio Malowopati, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan tata kelola perencanaan;
 - b. Menyampaikan rencana kerja (5 tahun) masa kerja, rencana kerja tahunan dan rencana anggaran kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;

- c. Menyampaikan rencana kerja (5 tahun) masa kerja, rencana kerja tahunan dan rencana anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. Melaksanakan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran dan kebijakan LPPL Radio Malowopati, yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan;
 - e. Mengurus dan bertanggungjawab dalam pengelolaan aset, anggaran dan kekayaan LPPL Radio Malowopati, sesuai ketentuan pelaksanaannya;
 - f. Menyelenggarakan teknik penyiaran radio, menjalin kerjasama dan mengembangkan jejaring, koordinasi, sinergitas dengan berbagai lembaga terkait, mengacu pada program kerja, untuk kemajuan LPPL Radio Malowopati;
 - g. Mewakili LPPL Radio Malowopati baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - h. Mempersiapkan dan mencukupi persyaratan untuk kelengkapan perizinan, beserta dokumen pendukungnya;
 - i. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran dan kebijakan LPPL Radio Malowopati, secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan evaluasi dan persetujuan;
 - j. Mengajukan permohonan pengangkatan dan pemberhentian karyawan LPPL Radio Malowopati Bojonegoro atas persetujuan Dewan Pengawas kepada Kepala Dinas; dan
 - k. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran dan kebijakan LPPL Radio Malowopati, secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan yang telah dilakukan evaluasi dan persetujuan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan melalui Kepala Dinas.
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
 - b. Memimpin Dewan Direksi dan LPPL Radio Malowopati;
 - c. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Direksi dan LPPL Radio Malowopati, ke luar dan ke dalam organisasi;

- d. Melaksanakan pengelolaan LPPL Radio Malowopati yang akuntabel dan transparan sesuai prinsip tata kelola/manajemen LPPL;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan siaran publik lokal lain dalam rangka penyebar luasan informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
- f. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan kerja masing-masing kesatuan organisasi yang dibawahnya dalam rangka mencapai tujuan LPPL Radio Malowopati;
- g. Menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, yang bersifat teknis operasional;
- h. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Direktur Utama;
 - b. Menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan program, produksi serta pemberitaan, baik *on air* dan *off air*;
 - c. Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan program, produksi dan pemberitaan;
 - d. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data, dokumentasi dan informasi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan program, produksi dan pemberitaan;
 - e. Melaksanakan peningkatan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola program, produksi dan pemberitaan; dan
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan program, produksi dan pemberitaan kepada Dewan Direksi.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pada pengelolaan keuangan, ketatausahaan atau kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keamanan, aset dan kemitraan kegiatan teknik, administrasi dan kemitraan, dan *marketing* iklan;
 - b. Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pada pengelolaan keuangan, ketatausahaan atau kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keamanan, aset dan kemitraan kegiatan teknik, administrasi dan kemitraan, dan *marketing* iklan;
 - c. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data, dokumentasi dan informasi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pada pengelolaan keuangan, ketatausahaan atau kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keamanan, aset dan kemitraan kegiatan teknik, administrasi dan kemitraan, dan *marketing* iklan;
 - d. Melaksanakan peningkatan kinerja dan kompetensi sumber daya manusia pada pengelolaan keuangan, ketatausahaan atau kesekretariatan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keamanan, aset dan kemitraan kegiatan teknik, administrasi dan kemitraan dan *marketing* iklan; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan teknik, administrasi dan kemitraan kepada Dewan Direksi.
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama, Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi

Pasal 25

- (1) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi, dari pegawai di lingkup LPPL Radio Malowopati atau Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang ditugaskan pada LPPL Radio Malowopati.

- (3) Dewan Direksi, melakukan pembahasan untuk mengusulkan Kepala Seksi kepada Kepala Dinas, untuk mendapatkan persetujuan, setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana ayat (3), Direktur LPPL Radio Malowopati, menetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 26

- (1) Seksi Program dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas merumuskan perencanaan, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program dan produksi.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Program dan Produksi mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan program penyiaran dan produksi, jadwal siaran dan produksi, serta pembagian tugas penyiar dan pengelola produksi agar tercapai efektifitas pelaksanaan siaran dan produksi;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan program, produksi dan penyiaran;
 - c. Melaksanakan program penyiaran dan produksi pelayanan masyarakat/publik melalui semua sarana yang ada;
 - d. Memproduksi bahan diseminasi informasi lokal, regional dan nasional sebagai bagian ekosistem jejaring program penyiaran;
 - e. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pengembangan kemitraan melalui media radio pada lembaga pengelola radio dan media lainnya, sesuai ketentuan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, dan organisasi lainnya yang terkait untuk peningkatan informasi siaran, termasuk pelaksanaan LPPL Radio Malowopati sebagai Unit Reaksi Cepat Informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
 - g. Melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab atas informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten melalui siaran dan produksi radio dan media elektronik lainnya;
 - h. Melakukan inovasi peningkatan kualitas keluaran dan hasil secara optimal pada pengelolaan radio terhadap program, produksi dan kepenyiaran dengan selalu mengikuti perkembangan persaingan dan tren;

- i. Melakukan peningkatan kualitas produksi (*quality control*) yang berkelanjutan pada kapasitas dan kompetensi, kualitas sumber daya para penyiar, reporter, operator terhadap format siaran;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi serta bertanggungjawab atas kelancaran dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program produksi dan penyiaran;
 - k. Melakukan pengelolaan potensi sumber pendapatan iklan, sponsor melalui penguatan program, produksi dan penyiaran;
 - l. Mempersiapkan dan mencukupi dokumen program dan produksi untuk kelengkapan perizinan;
 - m. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data, dokumentasi dan informasi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan program, produksi dan penyiaran; dan
 - n. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatannya secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan kepada Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan, Direktur Utama, Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas merumuskan perencanaan, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemberitaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pemberitaan mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan pemberitaan, serta pembagian tugas pembuat berita/naskah, pembaca berita/naskah, agar tercapai efektivitas pelaksanaan pemberitaan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemberitaan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan berita website dan sosial media LPPL Radio Malowopati;
 - d. Melakukan koordinasi dan pengkayaan pemberitaan dari media berita instansi, Organisasi Perangkat Daerah, kemitraan pemberitaan dari berbagai media dan lainnya sesuai ketentuan;
 - e. Memproduksi bahan pemberitaan dari berita lokal, regional dan nasional sebagai bagian ekosistem jejaring pemberitaan;

- f. Melaksanakan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pemberitaan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat;
 - g. Melakukan inovasi peningkatan kualitas keluaran dan hasil secara optimal pada pengelolaan radio terhadap pemberitaan dengan selalu mengikuti perkembangan persaingan dan tren;
 - h. Melakukan peningkatan kualitas produksi (*quality control*) yang berkelanjutan pada kapasitas dan kompetensi, kualitas sumber daya para pembuat berita/naskah, pembaca berita/naskah format pemberitaan;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi serta bertanggungjawab atas kelancaran dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan pemberitaan;
 - j. Mempersiapkan dan mencukupi dokumen pemberitaan untuk kelengkapan perizinan
 - k. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data, dokumentasi dan informasi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pemberitaan; dan
 - l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatannya secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan kepada Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Program, Produksi dan Pemberitaan, Direktur Utama, Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas merumuskan perencanaan, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan peralatan teknik.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Teknik mempunyai fungsi, sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan peralatan teknik radio, pendataan, pemeliharaan, keamanan dan kualitas peralatan serta pelaporan;
 - b. Menyusun standar operasional prosedur pengelolaan peralatan teknik sebagai rangkaian peralatan stasiun radio, serta petunjuk penggunaan, pengamanan dan penanganan masalah;
 - c. Melakukan perbaikan dan memelihara peralatan siaran, memantau kualitas audio, kualitas pancaran sinyal, peralatan penyiaran jarak jauh, sesuai standar, serta memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan, untuk perbaikan lebih lanjut;

- d. Melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan pada kapasitas dan kompetensi, kualitas sumber daya para pengelola teknik peralatan stasiun radio;
 - e. Mempersiapkan dan mencukupi dokumen teknis, untuk kelengkapan perizinan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi, pengecekan dan bertanggung jawab keberfungsian rangkaian peralatan stasiun radio, sesuai parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang;
 - g. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data, dokumentasi dan informasi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan teknik peralatan stasiun radio; dan
 - h. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatannya secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan kepada Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan, Direktur Utama, Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Administrasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas merumuskan perencanaan, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap tata kelola administrasi dan kemitraan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Administrasi dan Kemitraan mempunyai fungsi, sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan administrasi dan kemitraan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi persuratan, kepegawaian, keuangan, aset, kebersihan, dan kegiatan lain yang terkait dengan LPPL Radio Malowopati;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana umum lingkup LPPL Radio Malowopati;
 - d. Melaksanakan penguatan jejaring kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dalam pengelolaan iklan dan lain-lain terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Melaksanakan penguatan sumberdaya manusia pengelolaan LPPL Radio Malowopati bersama seksi lainnya;
 - f. Mengoordinasikan perumusan dan menyusun rencana kerja, pendokumentasian dan pencapaiannya serta pelaporan pelaksanaannya;
 - g. Menyusun standar operasional prosedur pengelolaan administrasi dan kemitraan;
 - h. Melakukan peningkatan kualitas yang berkelanjutan pada kapasitas dan kompetensi, kualitas sumber daya manusia;
 - i. Mempersiapkan dan mencukupi dokumen administrasi, untuk kelengkapan perizinan;
 - j. Melakukan monitoring dan evaluasi, pengecekan dan bertanggung jawab tata kelola administrasi dan pelaksanaan kemitraan;
 - k. Menghimpun, menyimpan dan memelihara data, dokumentasi dan informasi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi dan kemitraan; dan
 - l. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatannya secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan kepada Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan.
- (3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik, Administrasi dan Kemitraan, Direktur Utama, Dewan Pengawas dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
PENGHASILAN
DEWAN PENGAWAS, DIREKTUR DAN TENAGA LAINNYA

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Tenaga Lainnya berhak mendapatkan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan tiap bulan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standart Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (4) Penghasilan Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Tenaga Lainnya dari PNS berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Kekayaan LPPL Radio Malowopati merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasional LPPL Radio Malowopati.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Malowopati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Radio Malowopati, berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain, sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. Iuran penyiaran;
 - b. Sumbangan masyarakat; dan
 - c. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Sumber Pembiayaan yang diperoleh dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dari anggaran belanja daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pembiayaan lain yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah yang dikelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Besarnya iuran dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dan dilantik, menyusun:
 - a. Program kerja 5 (lima) tahun masa kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan, melalui Kepala Dinas; dan
 - b. Rencana kerja tahunan.
- (2) Penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Dinas.

- (3) Penyusunan rencana kerja tahunan mengacu pada mekanisme perencanaan anggaran pada Pemerintah Daerah dan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian perencanaan anggaran di Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan program kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dewan Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dan dilantik, menyusun:
 - a. Program kerja 5 (lima) tahun masa kerjanya dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan melalui Kepala Dinas; dan
 - b. Rencana kerja tahunan.
- (2) Penyusunan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Dewan Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Dinas.
- (3) Penyusunan rencana kerja tahunan mengacu pada mekanisme perencanaan anggaran pada Pemerintah Daerah dan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian perencanaan anggaran di Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan program kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Laporan keuangan LPPL Radio Malowopati dibuat oleh Dewan Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Dinas.
- (2) Laporan keuangan LPPL Radio Malowopati meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, disertai laporan kinerja.
- (3) Pengelolaan keuangan pada LPPL Radio Malowopati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Malowopati pada Anggaran Dinas yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- (2) Dewan Pengawas dan/atau Dewan Direksi tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi LPPL Radio Malowopati diusulkan oleh Direktur Utama diketahui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB VIII JARINGAN SIARAN, RELAI DAN ISI SIARAN

Pasal 37

LPPL Radio Malowopati dapat berjaringan secara programatis, siaran bersama dengan LPP Radio Republik Indonesia, LPPL, perkumpulan asosiasi LPPL atau penyebutan lain, dan penyelenggara siaran radio, media cetak, elektronik, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Isi siaran LPPL Radio Malowopati wajib:
 - a. Memberikan informasi pendidikan, hiburan dan manfaat untuk membentuk intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya;
 - b. Memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, difabel, pemberdayaan perempuan, komunitas berkebutuhan khusus dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat; dan
 - c. Menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Malowopati, dilarang:
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang;
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;

- d. Memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional; dan
 - e. Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
- (3) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Program penyiaran LPPL Radio Malowopati, merupakan salah satu pelaksanaan Unit Reaksi Cepat (URC) pengelolaan permohonan informasi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Permohonan informasi masyarakat dilakukan tindak lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah dan/atau oleh instansi lainnya terkait;
- (3) Hasil tindak lanjut pada Organisasi Perangkat Daerah dan/atau oleh instansi lainnya terkait, diinformasikan kembali kepada masyarakat melalui program-program penyiaran.
- (4) Dewan Direksi melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa permohonan informasi secara berkala setiap minggu dan dapat dipergunakan sebagai topik, tema diseminasi penyampaian informasi dalam program penyiaran bersama Organisasi Perangkat Daerah dan/atau oleh instansi lainnya terkait.
- (5) Hasil inventarisasi, identifikasi dan analisa informasi sebagaimana ayat (4) menjadi bagian Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Sistem Integrasi Aspirasi Publik-Layanan Aspirasi Pengaduan On-line Rakyat (SIAP-LAPOR) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (6) Standar operasional prosedur Unir Reaksi Cepat pengelolaan permohonan informasi masyarakat melalui LPPL Radio Malowopati secara detail, diatur lebih lanjut oleh Direktur Utama LPPL.

BAB IX LOGO, KERTAS KOP DAN STEMPEL

Pasal 40

Bentuk logo, kertas kop dan stempel LPPL Radio Malowopati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pengelola, pengelolaan dan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil LPPL Radio Malowopati yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas pengelolaan sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 61 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Malowopati (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 61);
- b. ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 34),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Oktober 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 23 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 41.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 41 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 OKTOBER 2020

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA LPPL RADIO MALOWOPATI**



BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**BENTUK LOGO, KERTAS KOP DAN STEMPEL
LPPL RADIO MALOWOPATI**

A. Bentuk Logo



B. Kertas Kop



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
Radio Malowopati FM
Jl. AKBP M. Soeroko 11 Telp. (0353) 883382, 886785
email : malowopatifm958@gmail.com
BOJONEGORO

C. Stempel



Keterangan Stempel :

- Model huruf yang digunakan "ARIAL" untuk tulisan :
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
BOJONEGORO
- Model huruf yang digunakan "ARIAL BOLD" untuk
tulisan :
RADIO MALOWOPATI BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001